



**PUTUSAN**  
Nomor 2838 K/Pdt /2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dra. Hj. HARLINA, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
2. **H. ALWI DG. MAKKELO**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
3. **MANDA**, bertempat tinggal di Bonto Tenre, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Abdimanaf Mursaid, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Tinumbu, Nomor 358, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

L a w a n

**Hj. HADERA, BA.**, bertempat tinggal di Jalan Buton, Kelurahan Jeppe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2838 K/Pdt/2018*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu anak/ahli waris dari Sitti Kalenna binti Supu, yang berhak terhadap obyek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah kering yang dahulu terletak di Desa Bulutempe, dan sekarang setelah terjadi pemekaran menjadi Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Adalah harta peninggalan/warisan Hj. Sitti Kalenna binti Supu (alm) yang belum terbagi pada ahli warisnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan orang tua Penggugat III Manda yakni Sanusi yang menguasai obyek sengketa tanpa secara tanpa hak atau tanpa seizin Hj. Siiti Kalenna binti Supu atau ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III Manda yang meneruskan penguasaannya terhadap tanah obyek sengketa secara tanpa hak, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang mengalihkan atau menjual obyek sengketa kepada Tergugat I Dra. Hj. Herlina, S.H., M.Kn dan Tergugat II H. Alwi Dg. Makelo, secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli atau pengalihan obyek sengketa dari Tergugat III kepada Tergugat I dan II adalah transaksi jual beli atau pengalihan yang tidak sah yang berakibat batal demi hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai obyek sengketa dan melakukan aktifitas atau kegiatan diatas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

*Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2838 K/Pdt/2018*



9. Menyatakan menurut hukum, bahwa segala bentuk surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III. Yang berkaitan dengan obyek sengketa adalah tidak sah;
10. Menghukum Tergugat I dan II atau pada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Pihak yang digugat sebagai Tergugat I dan Tergugat II salah (salah orang);
2. Objek gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp2.575.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian, untuk kerugian materiil Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

*Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2838 K/Pdt/2018*



Atau ;

Apabila Majelis Hakim Yang mulia, berpendapat lain, mohon agar kiranya memebrikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Watampone dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Wtp, tanggal 8 Desember 2015, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 234/PDT/2016/PT MKS tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Wtp yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 234/Pdt/2016/PT.MKS tanggal 17 Oktober 2016 Juncnto Pengadilan Negeri Watampone Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Wtp tanggal 8 Desember 2015 yang dimohonkan kasasi;

MENGADILI SENDIRI



Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan ke 2 (dua) bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, khususnya terhadap bukti P2 berupa fotocopy dari fotocopy surat pernyataan dari Tergugat III (Manda) tertanggal 29 April 2014 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* untuk sampai pada kesimpulan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan karena disamping dibantah oleh Tergugat III dalam gugatan Rekonvensinya, suatu bukti surat fotocopy kekuatan pembuktiannya terletak pada bukti aslinya, sehingga dari pertimbangan tersebut ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2838 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dra. Hj. HARLINA, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 234/PDT/2016/PT MKS tanggal 14 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Wtp tanggal 8 Desember 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. Dra. Hj. HARLINA, S.H., M.Kn., 2. H. ALWI DG. MAKKELO., 3. MANDA,** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 234/PDT/2016/PT.MKS tanggal 30 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Wtp tanggal 8 Desember 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2838 K/Pdt/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP : 19630325 198803 1 001**

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2838 K/Pdt/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)